

**EFEKTIVITAS PSIKOEDUKASI PERNIKAHAN DINI TERHADAP  
PENINGKATAN PEMAHAMAN RISIKO GANGGUAN JIWA AKIBAT  
PERNIKAHAN DINI PADA REMAJA PUTRI KECAMATAN MUNGKID**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh:**

**Jasmine Nabila Maharani**

**NPM. 1908010017**

**PRODI PSIKOLOGI S1  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

**2024**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pernikahan dini bukan lagi perihal yang asing untuk didiskusikan. Fenomena ini telah menjadi pokok pembahasan sejak lama (Beti, 2015). Pernikahan dini merupakan suatu pernikahan di bawah usia yang dilakukan dengan strategi perencanaan yang belum cukup dinilai maksimal. Pernikahan dini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap remaja putri dan juga anak-anak mereka. Hal tersebut tidak hanya dinilai sebagai bentuk pelanggaran manusia, akan tetapi juga sebagai penghambat tumbuh kembang bagi individu secara sosial dan kognitif (Muhaimin, 2019).

Pernikahan dini menjadi perhatian di hampir semua negara di dunia. Pernikahan dini banyak ditemukan di negara dengan pertumbuhan penduduk yang pesat seperti Indonesia (Pratiwi & Syafiq, 2022). Di Indonesia sendiri, upaya pencegahan pernikahan dini menjadi atensi yang serius. Usaha tersebut dapat dilihat melalui aturan yang diberlakukan mengenai batas usia menikah (Efendi, 2019). Badan kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memaparkan bahwa batas usia yang dikatakan ideal untuk melaksanakan pernikahan, bagi wanita adalah 21 tahun dan bagi pria 25 tahun (Bahriyah et al., 2021). Aturan diberlakukannya batas usia menikah dimaksudkan untuk mencegah serta menghambat angka pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini dan meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan

(Andriati et al.,2022). Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) memaparkan bahwa pada tahun 2019, pernikahan dini di Jawa Tengah berada pada peringkat 23 dari keseluruhan provinsi di Indonesia dengan prevalensi 10,2% dengan jumlah mencapai 1.377 laki-laki dan 672 perempuan, serta mengalami peningkatan pada tahun berikutnya, yakni 1.070 laki-laki dan 7.268 perempuan (Latifah et al.,2021). Adapun data dari survei sosial ekonomi nasional (susenas) tahun 2017, persentase pernikahan dini di Kabupaten Magelang mencapai 21,97%. Selanjutnya pada tahun 2018, Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang mencatat persentase kejadian pernikahan dini di Kecamatan Mungkid sebesar 6,43% (Wardati et al., 2020). Jumlah tersebut terus mengalami peningkatan hingga tahun 2021, yang terhitung mencapai 576 perkara. Dari data tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dini di Kecamatan Mungkid terbilang cukup besar.

Sebagian besar pernikahan dini terjadi pada remaja putri yang sedang dalam proses perkembangannya sebagai remaja, sehingga dapat menjadi penghambat pada tiga aspek penguat utama dari keberfungsian mentalnya, yaitu aspek kognitif, sosial, dan emosi (Beti, 2015). Pernikahan dini dapat memberikan dampak terhadap pertumbuhan pada jiwa remaja putri. Bagi yang siap menikah, maka mental remaja putri akan mengalami perkembangan dalam menghadapi kehidupan setelah menikah. Namun yang tidak siap, akan menjadi potensi timbulnya gangguan jiwa (Nafikadini et al.,2021). Hal tersebut dikarenakan dasar-dasar sebelum melakukan pernikahan dini, seperti persiapan

secara fisik, psikis, dan materi tidak tercapai dengan maksimal (Hamidah & Junitasari, 2021). Dampak pernikahan dini bagi kesehatan mental menjadi satu keharusan untuk dimati, dikarenakan keadaan ini berkaitan dengan terjadinya beragam masalah dalam rumah tangga yang disebabkan oleh tidak adanya persiapan terhadap setiap aspek yang dibutuhkan, seperti kemampuan berkomunikasi, membangun relasi, dan manajemen diri (Jeneri et al.,2021).

Melalui fenomena pernikahan dini, perempuan merupakan pihak yang paling banyak dirugikan. Tidak sedikit aspek yang terkena dampaknya. Satu diantaranya adalah dari sisi psikologis akibat ketidakmampuan menjalani tugas baru dalam rumah tangga yang disesuaikan dengan gender (Fitriani & Tan, 2022). Salah satu faktor kuat yang mendasari fenomena pernikahan dini adalah keterbatasan ilmu dan pemahaman mengenai bahaya pernikahan dini (Ratnawati & Nuraini, 2019). Tidak adanya kesiapan pada mental perempuan pelaku pernikahan dini dapat memunculkan masalah pada kejiwaannya seperti kecemasan dan stress (Afriani & Mufdlilah, 2016). Akan tetapi banyak remaja yang tidak memahami terkait resiko tersebut.

Hal ini senada dengan studi pendahuluan yang dilakukan terhadap dua kelompok subjek. Adapun kelompok tersebut terdiri dari remaja yang sudah melakukan pernikahan dan yang akan melangsungkan pernikahan. Subjek pelaku pernikahan dini mengungkapkan bahwa sebelum menikah, subjek tidak pernah menduga bahwa pernikahan dini yang dilakukannya dapat menimbulkan gangguan pada jiwanya. Setelah menikah, subjek baru merasakan adanya

permasalahan pada kondisi kejiwaannya. Hal tersebut dibuktikan dengan munculnya tekanan-tekanan seperti, kecemasan karena tidak sanggup memenuhi tuntutan dari pasangan yang terlalu tinggi, kegelisahan, ketakutan ketika berada di dekat pasangan karena seringkali mengalami kekerasan, baik verbal maupun nonverbal dan merasa terancam hingga membuat subjek mengalami kesulitan tidur dan menurunnya nafsu makan. Terlebih lagi, kondisi tersebut dirasakannya berulang kali hingga berdampak pada kesehatan fisik subjek. Subjek bercerita bahwa ia kerap kali melakukan percobaan melarikan diri di banyak kesempatan. Subjek seringkali merasa ketakutan jika harus melibatkan orang lain dalam masalahnya. Subjek merasa tidak aman karena ada ancaman dari pasangannya apabila ia sampai memberitahu.

Selanjutnya, menurut pernyataan subjek yang akan melangsungkan pernikahan dini, alasan mereka menikah adalah karena kedua belah pihak saling mencintai dan merasa sudah waktunya. Subjek tidak menyadari bahwa pernikahan di usia dini dapat menimbulkan pengaruh negatif terhadap kesehatan jiwa. Subjek juga bercerita bahwa masih terdapat kesulitan dalam mengontrol emosi. Subjek meyakini bahwa dengan melangsungkan pernikahan, maka kesulitan tersebut dapat teratasi dengan sendirinya. Pernikahan dini dapat memicu timbulnya permasalahan pada mental remaja putri karena ketidaksiapan menjalani berbagai peran dan tugas baru (Nafikadini et al., 2021). Dari hasil wawancara, dapat diketahui bahwa remaja putri tidak

memahami jika pernikahan dini dapat memunculkan masalah pada kesehatan jiwa.

Pemahaman merupakan kemampuan untuk merelasikan atau menganalisis informasi-informasi yang ditelaah dan tersusun menjadi satu konsep utuh di dalam ingatan (Mujiburrahman et al.,2021). Remaja putri yang tidak memiliki cukup pemahaman terkait pernikahan dini, berpengaruh terhadap pola berfikirnya. Mereka cenderung memikirkan kesenangan setelah menikah. Hal tersebut mendorong remaja putri untuk melakukan pernikahan tanpa mempertimbangkan dampaknya (Hardianti & Nurwati, 2021). Minimnya pemahaman mengenai pernikahan dini dapat dikarenakan oleh tidak adanya pengalaman dan pemaparan pada remaja terhadap suatu informasi yang mengarahkan pengetahuan, sikap, dan perilaku individu terkait dengan bahaya pernikahan dini (Sitompul, 2022). Dari sisi psikologis, remaja pelaku pernikahan dini belum cukup memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait bagaimana cara mengontrol emosi dan menjalankan kehidupan berumah tangga (Minarni et al., 2014).

Permasalahan kejiwaan menjadi lebih rentan dialami oleh perempuan disebabkan keterikatannya terhadap peran barunya setelah menikah dengan berbagai tugas yang melekat, seperti mengasuh anak, melayani suami dengan baik, dan tugasnya menjadi menantu terhadap keluarga yang memiliki kemungkinan berbeda pola asuhnya. Rendahnya tingkat pemahaman remaja terhadap resiko yang diakibatkan pernikahan dini, akan berdampak ketika

pasangan dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan berumah tangga. Hal tersebut dikarenakan pada umumnya remaja belum memiliki kemampuan pengendalian emosi dengan baik, dimana aspek tersebut sangat dibutuhkan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Sehingga dapat memicu gangguan-gangguan jiwa seperti kecemasan, stress, dan depresi akibat ketidaksiapan dan ketidakmampuannya dalam mengatasi problematika setelah menikah (Hantoyo, 2022; Purwaningtyas, Ristanti et al., 2022; Sari & Puspitari, 2022; Suyani & Hidayanti, 2020).

Pernikahan dini menjadi sebab yang lebih buruk karena ancaman yang begitu sering dirasakan oleh remaja putri sebagai korban kekerasan dan mayoritas perempuan tidak tahu bagaimana caranya keluar dari kondisi tersebut hingga meninggalkan perasaan tertekan yang terus menerus dan menyebabkan gangguan mental yang serius, seperti gangguan disosiatif dan trauma psikis, yang mengakibatkan individu kehilangan motivasi hidup dan terlalu sering mengasihani diri sendiri (Achmad Ali Fikri, Syamsul Arifin, 2022; Azza, Yunitasari, & Triharini, 2022; Depari, 2020).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sebagian besar pernikahan dini disebabkan oleh kurangnya pemahaman terkait bahaya yang ada, baik dari pihak individu maupun keluarga (Walidatun, 2020). Selain itu, keinginan orang tua untuk segera menikahkan anak perempuan mereka yang dinilai sudah siap berumah tangga meski masih di bawah umur, menjadikan ketakutan dan tekanan semakin besar (Pramono et al., 2020). Sebagian besar fenomena

pernikahan dini didasari anggapan bahwa dengan melakukan pernikahan maka setiap masalah akan teratasi (Rosyidah & Listya, 2019). Lebih jauh lagi, pelaku pernikahan dini yang banyak terjadi belum cukup memiliki kesiapan seperti mengontrol emosi, kemampuan mengurus diri sendiri, dan menjalankan peran orang tua. Keadaan tersebut dapat menjadi sebab munculnya problematika rumah tangga hingga menimbulkan berbagai masalah kejiwaan seperti depresi, hingga keinginan untuk bunuh diri (Hamidah et al., 2021).

Adanya berbagai resiko terhadap kesehatan jiwa remaja putri yang diakibatkan oleh pernikahan dini, menjadi alasan perlunya upaya pencegahan agar tidak bertambahnya angka pernikahan dini khususnya di Kecamatan Mungkid. Satu di antara bentuk pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi angka pernikahan dini adalah melakukan *treatment* yang bertujuan meningkatkan pemahaman terkait resiko gangguan jiwa yang ditimbulkan akibat pernikahan dini bagi remaja putri. Stuart ( dalam Alfianto, 2019) mendefinisikan psikoedukasi sebagai langkah pengembangan dan pemberian pemahaman dalam bentuk pendidikan pada individu maupun kelompok masyarakat mengenai informasi yang berhubungan dengan psikologi yang berpengaruh pada kesejahteraan psikososial individu maupun kelompok.

Berbagai penelitian terdahulu telah membuktikan bahwa psikoedukasi dapat menambah pemahaman remaja putri mengenai resiko jangka panjang pernikahan dini bagi kesehatan mental (Magdhalena & Zamzani, 2022). Dalam sebuah penelitian tentang psikoedukasi untuk mencegah terjadinya pernikahan



dini dengan menyesuaikan budaya remaja, membuktikan bahwa psikoedukasi berpengaruh terhadap peningkatan pemahaman pada remaja mengenai dampak negatif pernikahan dini (Nurismawan et al., 2023). Penjelasan berbeda diperoleh dari sebuah penelitian yang juga berfokus pada pemberian intervensi psikoedukasi pernikahan dini. Penelitian ini lebih menitikberatkan bagaimana psikoedukasi mempengaruhi remaja dalam menyikapi fenomena pernikahan dini, apakah mendukung atau tidak mendukung. Adapun aspek pemahaman partisipan mengenai dampak pernikahan dini hanya dilakukan dengan metode wawancara secara umum (Emiliasari, 2017).

Tinjauan-tinjauan terdahulu membuktikan bahwa psikoedukasi pernikahan dini berpengaruh terhadap peningkatan pemahaman pada remaja mengenai resiko yang ditimbulkan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, terletak pada konsep psikoedukasi yang akan diberikan pada subjek. Pada penelitian sebelumnya, psikoedukasi diberikan untuk menurunkan intensitas pernikahan dini (Magdhalena 2012). Selanjutnya terdapat penelitian yang dilakukan oleh Emiliasari (2017) tentang bagaimana psikoedukasi berpengaruh pada cara remaja menyikapi fenomena pernikahan dini. Pada penelitian tersebut, aspek pemahaman mengenai resiko pernikahan dini bagi kesehatan jiwa hanya dilakukan dengan metode wawancara secara umum.

Berdasarkan pemaparan tersebut peneliti ingin melakukan intervensi berupa psikoedukasi tentang “Pernikahan Dini”. Pemberian psikoedukasi ini lebih difokuskan pada pemahaman mengenai dampak pernikahan dini bagi

kejiwaan remaja yang dapat ditimbulkan. Adapun psikoedukasi akan ditujukan pada remaja putri di Kecamatan Mungkid. Harapannya, setelah dilakukan intervensi ini, remaja dapat memiliki pemahaman yang baik mengenai pernikahan dini beserta resikonya bagi kesehatan jiwa.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Apakah psikoedukasi pernikahan dini efektif untuk meningkatkan pemahaman terkait resiko gangguan jiwa yang ditimbulkan akibat pernikahan dini pada remaja putri Kecamatan Mungkid?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui efektivitas psikoedukasi pernikahan dini dalam meningkatkan pemahaman resiko gangguan jiwa akibat pernikahan dini pada remaja putri Kecamatan Mungkid.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat menjadi kontribusi di bidang psikologi klinis

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi para remaja khususnya remaja putri, penelitian ini mampu meningkatkan pemahaman terhadap bahaya pernikahan dini bagi kesehatan jiwa.
- b. Bagi ranah klinis, diharapkan dari penelitian ini mampu dijadikan referensi atau acuan dalam pemberian intervensi tentang resiko gangguan jiwa pada remaja putri akibat pernikahan dini.

## E. Keaslian Penelitian

Nama Peneliti	Judul	Hasil
Zainul, Maulida (2016)	Psikoedukasi Tentang Perkawinan Muda Untuk Menurunkan Intensi Pernikahan Dini Pada Remaja	Variabel bebas pada penelitian ini adalah psikoedukasi perkawinan muda. Sedangkan variabel terikatnya adalah intensi pernikahan dini pada remaja. Adapun subjek pada penelitian ini adalah siswa-siswi kelas 7,8, dan 9 yang berusia 13-15 tahun. Pada penelitian ini diperoleh hasil akhir bahwa psikoedukasi berpengaruh terhadap penurunan intensi pernikahan dini pada remaja, yang dibuktikan melalui hasil <i>pre-test</i> dan <i>post-test</i> dengan perbedaan yang signifikan.
Tria Emiliasari (2017)	Pengaruh Psikoedukasi Tentang Pendewasaan Usia Pernikahan Terhadap Sikap Tentang Pernikahan Dini Pada Remaja	Variabel bebas pada penelitian ini adalah psikoedukasi tentang pendewasaan usia. Sedangkan variabel terikatnya yaitu sikap tentang pencegahan pernikahan dini. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah siswa sekolah menengah pertama yang berusia 12-16 tahun. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini dengan pemberian psikoedukasi berpengaruh positif terhadap pemahaman dan sikap terkait pernikahan dini.

Rima, Kintan (2021)	Psikoedukasi Tentang Resiko Perkawinan Muda Untuk Menurunkan Intensi Pernikahan Dini pada Remaja	Variabel bebas pada penelitian ini adalah psikoedukasi tentang resiko perkawinan usia muda. Sedangkan variabel terikatnya yaitu intensi pernikahan dini pada remaja. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa SMA berusia 13-15 tahun. Penelitian ini menunjukkan hasil akhir bahwa, psikoedukasi dapat menurunkan intensi pernikahan dini pada remaja
---------------------	---	--

---

Berdasarkan pada penelitian di atas, ditemukan beberapa perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti. Selain dari judul penelitian, variabel bebas dan variabel terikat, juga terdapat perbedaan pada subjek yang akan diteliti. Perbedaan lainnya terletak pada metode penelitiannya. Pada penelitian sebelumnya, metode yang digunakan adalah kualitatif, sedangkan pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen kuasi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Psikoedukasi**

##### **a. Definisi Psikoedukasi**

Pengertian psikoedukasi menurut Kode Etik Psikologis Indonesia merupakan upaya yang diberikan untuk meningkatkan pengetahuan atau kreativitas sebagai tindakan pencegahan terhadap timbulnya gangguan psikis dan untuk meningkatkan pengetahuan pada masyarakat mengenai permasalahan psikologis (Hermawan et al., 2023). Psikoedukasi tidak hanya membekali pemahaman secara kognitif yang berhubungan dengan konflik tetapi juga mengajarkan kreativitas kepada individu agar dapat menghadapi tantangannya dalam bentuk pendidikan maupun pelatihan (Supraktiknya dalam Nanda, 2020). Jadi psikoedukasi merupakan suatu upaya untuk membekali pengetahuan dan kreativitas terkait permasalahan psikologi serta memperkaya pemahaman mengenai sikap-sikap dalam menghadapi konflik maupun tantangan. Tujuan utama psikoedukasi yaitu memberikan pemahaman mengenai berbagai aspek terdampak dari suatu permasalahan, menyingkirkan kesalahpahaman dan ketidaksadaran, serta mendorong individu agar memiliki wawasan mengenai cara mengarahkan orang lain untuk mengatasi permasalahannya (Sriwaty, 2021).

Psikoedukasi juga dimaknai sebagai suatu proses pendidikan atau pelatihan yang bermaksud untuk melakukan pemulihan dan terapi. Intervensi yang dibekalkan melalui psikoedukasi dapat memberikan pengaruh pada cara pandang individu. Dengan psikoedukasi, motivasi seseorang yang sebelumnya ingin melakukan sebuah perilaku menyimpang untuk memenuhi keinginan dan bersenang-senang, beralih menjadi keyakinan yang benar sehingga timbul kemauan untuk menjauhi perilaku menyimpang tersebut (Kumart et al., 2021). Adapun manfaat psikoedukasi menurut Walsh yaitu, (1) Memberikan pemahaman partisipan tentang rintangan hidup, (2) Membimbing partisipan menumbuhkan sumber-sumber dukungan dalam menghadapi rintangan hidup, (3) Mengasah keterampilan dalam menekan sumber masalah, (4) Memperkuat dukungan emosional, (5) Mengurangi *strong feelings* pada partisipan, (6) Mengubah sikap dan cara pandang partisipan terhadap suatu gangguan, (7) Memahami dan memperluas wawasan terhadap suatu isu (dalam Asdar, 2022)

#### b. Aspek Pendekatan Psikoedukasi

Najla (2021) mengungkapkan 6 aspek pendekatan psikoedukasi yaitu,

##### 1. Kebebasan Berekspresi

Rahmanto (2016) mendefinisikan kebebasan berekspresi sebagai sebuah usaha untuk mencari penguatan. Kebebasan berekspresi juga dimaknai sebagai peluasan, penggalian, penerimaan, dan penyertaan informasi dari sumber-sumber yang berpotensi menjadi pendorong atau

ulasan sebagai suatu metode untuk menghilangkan kesalahpahaman masyarakat atas fakta dan konsep.

Lim (2013) mengungkapkan bahwa terdapat 4 alasan yang mendasari pentingnya kebebasan berekspresi. Pertama, sebagai acuan untuk mencapai kebutuhan diri individu dengan menggunakan kemampuan dirinya untuk memenuhi haknya dalam mengekspresikan pendapat berlandaskan gagasan dan pengetahuan. Kedua, sebagai upaya untuk mencari keabsahan dan perkembangan pengetahuan. Hal ini diartikan ketika individu dengan pengetahuan dan kebenaran mampu memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan dan wawasan baru kepada orang lain. Ketiga, agar individu dapat ikut serta dalam pengambilan keputusan. Keempat, memberikan kesempatan pada masyarakat untuk meraih keseimbangan dan kemudahan beradaptasi terhadap berbagai proses kehidupan yang dialaminya.

## 2. Perputaran Ide dan Pendapat

Dalam intervensi kelompok terdapat komunikasi antar personal yang memuat pertukaran ide dan pendapat untuk mencapai misi bersama. Pertukaran pendapat dan ide bermanfaat untuk mengembangkan minat, memunculkan rasa ingin tahu, dan mendorong individu untuk menganalisa.

### 3. Rasa Keterikatan dan Dorongan yang Kuat

Upaya preventif yang diberikan secara kelompok dinilai efektif jika terdapat rasa keterikatan dan dorongan yang kuat pada sesama anggotanya. Rasa keterikatan dalam kelompok adalah keadaan yang merekat antar anggota di dalamnya. Kerekatan yang terjadi dalam kelompok hanya bisa dirasakan oleh individu-individu yang memiliki kesamaan masalah, latar belakang, dan keselarasan yang sepadan.

### 4. Pembelajaran Kolaboratif

Suryani dalam Najla (2021), menjelaskan bahwa pembelajaran kolaboratif merupakan suatu bentuk hubungan sosial. Dalam kegiatan intervensi, pembelajaran kolaboratif diperlukan untuk mencapai haluan bersama. Menurut Fedler, dalam pembelajaran kolaboratif terdapat 6 ciri khas yaitu: kelompok saling berdiskusi dan melakukan penugasan pada sesama anggotanya, saling mengarahkan agar lebih menguasai problematika yang dialami sesama anggota kelompok, saling bertukar pertanyaan agar menambah wawasan untuk menyelesaikan masalah, setiap anggota bertukar kesempatan pada anggota lain untuk memberikan petunjuk terhadap setiap kesulitan yang dialami, kerjasama tim dapat dipertanggung jawabkan, dan terdapat perasaan saling bergantung satu sama lain yang diselaraskan dengan keadaan yang terjadi.



#### 5. Relasi Non Otoriter Antara Pemimpin dan Anggota Kelompok

Dalam intervensi kelompok dibutuhkan relasi dan interaksi sosial agar tercapai kesesuaian kebutuhan yang ingin dipenuhi. Relasi non otoriter di antara pemimpin dan anggota kelompok dapat dimaknai sebagai aspek penting untuk memotivasi anggota kelompok dalam meraih tujuan dan keputusan pada intervensi kelompok yang dijalankan.

#### 6. Perubahan kolektif dan perseorangan

Suatu proses dalam intervensi berakhir dengan terdapat atau tidaknya hasil berupa perubahan pada setiap anggota kelompok. Jeffrey M. Hiatt memaparkan bermacam-macam gambaran yang menjurus pada hasil berupa perubahan pada individu dalam kelompok maupun organisasi. Adapun model perubahan tersebut dibagi menjadi 5, yaitu: 1) *Awareness*, merupakan kesadaran individu terhadap pentingnya perubahan; 2) *Desire*, adanya motivasi dan cita-cita yang mendorong terjadinya perubahan; 3) *Knowledge*, terdapat pemahaman untuk menjalankan perubahan; 4) *Ability*, adanya kekuatan untuk berubah; dan 5) *Reinforcement*, terdapat kemauan untuk meneguhkan perubahan (Najla, 2021).

#### c. Model Psikoedukasi

Supratiknya (dalam Pujiati, 2020) memaparkan 3 model Psikodukasi yang meliputi model *Skill-Deficit* atau *Life-Skills*, model tugas perkembangan, dan model ragam bantuan.

### 1. Model *Skill-Deficit* atau *Life-Skills*

*Skills deficit* model merupakan struktur berfikir yang menunjukkan bahwa individu akan memperlihatkan atau menggambarkan kemampuan sosial yang buruk disebabkan kurangnya reaksi khusus dalam responnya. Maka intervensi yang bisa diterapkan adalah memberikan pemahaman secara langsung tentang kapabilitas yang dibutuhkan.

### 2. Model Tugas Perkembangan

Tugas perkembangan merupakan peran yang terdapat pada keadaan tertentu dalam kehidupan individu. Apabila dapat diraih dengan bijak, mampu memunculkan kepuasan dan kesuksesan mencapai tugas-tugas selanjutnya, akan tetapi jika tidak sesuai akan menimbulkan ketidakpuasan terhadap individu dan penentangan dalam masyarakat serta ketidaksanggupan dalam menjalankan tugas-tugas berikutnya. Prinsip tugas perkembangan melahirkan 2 manfaat bagi pelaksanaan skema Psikoedukasi. Pertama, membantu merancang tujuan pelaksanaan psikodukasi. Kedua, menetapkan situasi yang tepat dalam menyelenggarakan psikoedukasi.

### 3. Model Ragam Bantuan

Ragam bantuan adalah sebutan untuk memilah jenis-jenis psikoedukasi yang berlandaskan aspek kehidupan atau perkembangan tertentu yang ditujukan sebagai inti atau bahan psikoedukasi. Tiga aspek psikoedukasi di sini adalah, aspek pribadi-sosial, pendidikan, dan status (Pujiati, 2020).

#### d. Bentuk Psikoedukasi

Bhattacharjee, dkk mengungkapkan beberapa bentuk psikoedukasi, yaitu:

##### 1. *Information Model*

Jenis psikoedukasi ini berfokus pada pemberian wawasan kepada keluarga mengenai penyakit dan pengelolaan tatalaksananya. Maksud dari model ini adalah untuk memperkuat kesadaran keluarga terkait penyakit dan keikutsertaan dalam tatalaksana pasien.

##### 2. *The Skills Training Model*

Jenis psikoedukasi ini mengupayakan perkembangan yang terorganisasi terhadap perilaku secara khusus, sehingga individu dapat meningkatkan kesanggupannya dalam mengentaskan pemasalahan kesehatan secara efisien.

##### 3. *The Supportive Model*

Jenis psikoedukasi ini merupakan suatu strategi berupa pemberian pertolongan pada individu ataupun keluarga dengan saling bertukar emosi dan peristiwa yang pernah dialami. Fokus utama dari psikoedukasi ini adalah untuk meningkatkan kapabilitas emosional individu dan keluarga, agar mampu menerapkan respon dan perilaku yang baik.

##### 4. *Comprehensive Model*

Jenis psikoedukasi ini berupa gabungan dari *information*, *skill training*, dan *supportive model*. Pada hakikatnya, psikoedukasi jenis ini menerapkan metode pembekalan wawasan dalam bentuk ceramah tentang

penyakit. Dalam pemberian psikoedukasi menyertakan anggota keluarga dari individu dan dilakukan oleh ahli professional.

5. *The Multiple Family Group Therapy Model*

Jenis psikoedukasi ini mengedepankan pada pemberian pertolongan pada individu dan keluarga dalam melakukan penyesuaian terhadap pengelolaan individu penderita suatu gangguan atau penyakit dengan menguatkan pola dukungan sosial untuk menurunkan ketakutan dan kecemasan pada individu dan keluarga dengan menguasai skema koping adaptif.

6. *The Behavioral Family Management Model*

Psikoedukasi ini berfokus pada upaya intervensi pada keluarga untuk melakukan penguatan mekanisme koping yang efisien, sehingga individu dapat menghindarkan diri dari dampak negatif karena stress lingkungan. Bentuk psikoedukasi ini membekali wawasan pada anggota keluarga mengenai manajemen perencanaan dan pengaplikasian beragam peran krusial untuk kesembuhan individu. Selain itu tipe psikoedukasi ini ditujukan untuk mengembangkan skema koping keluarga untuk mempererat efektivitas dari penuntasan problematika keluarga.

7. *Peer of Peer Psychoeducation Approach*

Psikoedukasi ini diaplikasikan pada ranah klinis, yang mana individu yang pernah menderita suatu penyakit/gangguan yang sama akan saling menguatkan, hingga muncul motivasi yang kuat pada individu.

e. Psikoedukasi Pernikahan Dini

Eviyanti (2020) dalam bukunya menjelaskan bahwa psikoedukasi merupakan suatu kaidah edukatif yang tersusun berpola dan sistematis. Tujuan psikoedukasi adalah untuk memperluas wawasan dan pelatihan yang dibutuhkan individu maupun kelompok dengan berkoordinasi pada tenaga ahli. Stuart (2013) mengungkapkan bahwa psikoedukasi dapat dipahami sebagai suatu upaya pengembangan dan penyampaian informasi dalam bentuk ilmu masyarakat tentang penjelasan yang berhubungan dengan psikologi modern/ sederhana atau hal-hal lainnya yang berpengaruh pada kesejahteraan psikososial masyarakat (dalam Alfianto et al., 2019).

Psikoedukasi pernikahan dini merupakan suatu upaya intervensi yang ditujukan untuk pemulihan terhadap pernikahan di bawah usia ideal yang seharusnya belum waktunya, sehingga individu dapat terhindar dari problematika ketika menjalani rintangan khusus dan mencegah dari gangguan-gangguan tertentu (Wicaksana & Rachman, 2018). Psikoedukasi pernikahan dini dapat diberikan sebagai usaha untuk mengarahkan individu dalam mengurangi keinginan melakukan pernikahan dini dan menghalangi agar permasalahan tersebut tidak terjadi di waktu yang akan datang (Anwar & Rahmah, 2017).

Psikoedukasi pernikahan dini memiliki tujuan khusus untuk memberikan pengetahuan mengenai pernikahan dini pada individu maupun kelompok masyarakat. Adapun hal-hal yang disampaikan dalam

psikoedukasi tersebut meliputi, usaha membasmi masalah pernikahan dini, memperbarui pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini, dan sikap melawan pernikahan dini dengan menyertakan penjelasan yang valid dan masuk akal (Lase, 2022).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa psikoedukasi pernikahan dini merupakan suatu intervensi psikologi untuk memberikan pemahaman tentang pernikahan dini dan mencegah agar permasalahan pernikahan dini tidak terjadi dengan menyertakan sikap dan ilmu pengetahuan yang dapat diterima oleh individu maupun masyarakat.

## **B. Pemahaman**

### **a. Definisi Pemahaman**

Sardiman (2006) mengungkapkan bahwa pemahaman merupakan suatu kemampuan individu untuk mengartikan, menganalisis, dan menginterpretasikan atau menjelaskan suatu perihal dengan kesanggupannya sendiri mengenai tinjauan yang pernah didapatkan. Lebih lanjut menurut Suparman (2012), pemahaman merupakan sikap individu yang menjelaskan kesanggupannya dalam menangkap maksud sebuah konsep. Adapun Faye (2014) dalam bukunya menjelaskan pemahaman bermakna aktivitas memahami sebuah perkara. Pemahaman seseorang terhadap suatu persoalan berdasar pada pandangan individu tersebut. Pemahaman merupakan sebuah prosedur aktif yang terbentuk pada individu

dalam mempertautkan informasi baru dengan pengetahuan sebelumnya melewati fakta dan fenomena (Radiusman, 2020).

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk memaknai suatu hal dengan kesanggupannya melalui informasi-informasi yang pernah didapatkan. Proses memahami pada individu dapat terbentuk ketika individu mampu menggabungkan ilmu baru dan yang sebelumnya serta didukung kuat melalui fakta dan fenomena.

b. Kategori Pemahaman

Richard (dalam Umi, 2020) membagi kategori pemahaman menjadi 2 yaitu,

1. Pemahaman relasional, merupakan situasi ketika individu yang sudah mendapatkan kesimpulan dari pemahaman yang didapatkan dan harus bisa menjelaskan mengapa kesimpulannya seperti itu.
2. Pemahaman instrumental, merupakan situasi ketika individu hanya dapat menyimpulkan suatu pemahaman tetapi tidak dapat menjelaskan kesimpulannya.

c. Indikator Pemahaman

Sudjana (2012) mengungkapkan terdapat 3 indikator pemahaman, yaitu *translasi*, *interpretasi*, dan *ekstrapolasi*.

1. Peralihan (*translasi*), yaitu pemahaman yang berhubungan dengan kesanggupan individu dalam mengartikan pengetahuan pada suatu permasalahan ke dalam pengetahuan lain.

2. Pemaknaan (*interpretasi*), yaitu pemahaman yang berhubungan dengan kesanggupan individu dalam menetapkan gambaran yang sesuai untuk dijadikan penyelesaian masalah.
3. Penentuan (*ekstrapolasi*), yaitu pemahaman yang berhubungan dengan kesanggupan individu dalam mengaplikasikan pengetahuan yang didapatkan untuk pemecahan masalah dan merumuskan hasil akhir (dalam Tjakradidjaja, 2009).

d. Pemahaman Resiko Gangguan Jiwa Akibat Pernikahan Dini


Purwanto (dalam Uliyandari, 2014) menjelaskan bahwa pemahaman merupakan satu tingkat kesanggupan dalam menentukan pilihan-pilihan dengan tujuan menguasai ilmu pengetahuan, situasi, dan fakta, serta diwujudkan dalam bentuk sikap (Muhammad & Niswah, 2021). Perlunya pemberian pendidikan psikologi tentang pernikahan dini adalah agar dapat membentuk pola perilaku dan sikap individu terkait fenomena pernikahan dini, serta membangun kesadaran untuk menjaga diri dari sebab-sebab pemicu gangguan jiwa (Putri et al., 2019). Terdapat 5 komponen yang mendasari pemahaman resiko gangguan jiwa akibat pernikahan dini, yaitu.

1. Pemahaman mengenai gangguan kejiwaan
2. Pemahaman mengenai gangguan kejiwaan berpengaruh terhadap kesejahteraan hidup individu
3. Pemahaman gangguan jiwa berisiko menghambat proses tumbuh kembang dan pola berfikir



4. Pemahaman dan kesadaran untuk melakukan penyembuhan pada gangguan jiwa
5. Pemahaman dan kesadaran terhadap sikap untuk mencegah timbulnya gangguan jiwa (Sheldon, 2021).

### C. Kerangka Berfikir



Pernikahan dini dapat menimbulkan masalah pada kejiwaan pelakunya seperti depresi karena menjalani fase kekecewan yang terlalu sering dan kesedihan yang berlarut-larut, juga disertai dengan bermacam-macam tekanan emosi yang berlebihan (Rahmadi Islam, 2018). Dilihat dari indikator perkembangan emosi, lika-liku dan peralihan suasana hati yang sering dialami

sangat menentukan rasa aman dan kesejahteraan psikologis individu. Pada pasangan yang melakukan pernikahan di bawah usia, rawan terhadap ketidakberhasilan dalam mencapai kesejahteraan psikologis (Setyawan et al., 2016).

Ditinjau melalui aspek psikologi, pernikahan dini dapat menghalangi studi dan rawan menimbulkan masalah yang berujung pada perceraian, sebab persiapan mental kedua belah pihak belum cukup matang. Sehingga kecemasan yang timbul akibat konflik rumah tangga menjadi pemicu gangguan jiwa yang lebih berat seperti stress, depresi, bahkan skizofrenia (Khairuzzaman, 2016). Kondisi lain yang dapat memicu permasalahan kejiwaan pelaku pernikahan dini, adalah karena belum cukup pemahaman mengenai hubungan seksual, sehingga memunculkan gejala traumatik akibat ketidaksanggupannya menyesuaikan diri (Asjeti et al., 2021).

Di sisi lain ketidaksiapan individu terutama perempuan pelaku pernikahan dini terhadap perubahan yang dirasakan di banyak aspek, membuat individu mengalami penyesalan seumur hidup karena telah meninggalkan masa muda mereka. Hal tersebut menjadi faktor penyebab masalah kejiwaan pada pelaku pernikahan dini (Robert & Brown, 2004).

Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini tidak lepas dari peran budaya masyarakat dan pemahaman masyarakatan tentang pernikahan dini serta persepsi masyarakat bahwa semakin cepat anak mereka dinikahkan maka akan semakin baik (Muis et al., 2020). Remaja pelaku pernikahan dini tidak

memiliki wawasan yang cukup baik mengenai tahap pertumbuhan psikologis individu di tengah masalah sosial tertentu dalam suatu lingkungan masyarakat. Sehingga mereka juga tidak mampu menghindarkan diri dari pernikahan dini yang dapat menempatkan mereka dalam berbagai macam masalah (Bawono, 2020).

Dari fenomena di atas, penting untuk dilakukan tindakan sebagai upaya pemberian pemahaman yang dimaksudkan untuk membangun kesadaran dan meluruskan pandangan. Tujuannya agar tidak mudah terjerumus pada persepsi negatif dalam masyarakat, sehingga terhindarkan dari fenomena yang mendatangkan pengaruh buruk di segala aspek. Maka untuk meningkatkan pemahaman mengenai dampak psikologis akibat pernikahan dini yang sesuai pada para remaja putri, perlu diberikan intervensi berupa psikoedukasi.

#### **D. Hipotesis**

Ho: Psikoedukasi pernikahan dini tidak efektif dalam meningkatkan pemahaman resiko gangguan jiwa akibat pernikahan dini pada remaja putri.

Ha: Psikoedukasi pernikahan dini efektif dalam meningkatkan pemahaman resiko gangguan jiwa akibat pernikahan dini pada remaja putri.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kuantitatif dengan susunan penelitian *quasy-eksperiment*. Rancangan penelitian *quasy-eksperiment* digunakan untuk menguji hipotesis, yaitu membuktikan eektivitas psikoedukasi pernikahan dini. Desain pada penelitian ini adalah *Two-Group Pretest-Posttest Design*, yang mana menyertakan dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Adapun rancangan eksperimen adalah sebagai berikut.

**Tabel 2. Rancangan Eksperimen**

<b>Kelompok</b>	<b><i>Pre-test</i></b>	<b>Perlakuan</b>	<b><i>Post-test</i></b>
Eksperimen	O1	X	O2
Kontrol	O1		O2

Pada desain ini hanya ada satu kelompok yang diberikan perlakuan. Sebelum dilakukan perlakuan, akan diambil terlebih dahulu data skor variabel sebagai penentu nilai *pre-test*. Adanya skor *pre-test* mendukung peneliti untuk melihat perbandingan dari pembaharuan yang terjadi pada skor *post-test* (Azwar,2017). Dalam penelitian ini, pemilihan desain disesuaikan dengan karakter yang dibutuhkan, sehingga teknik sampling yang digunakan adalah *purposive*

*sampling*, dimana peneliti melakukan klasifikasi pada sampel sesuai dengan kriteria usia, asal daerah, dan kategori pemahaman yang didapatkan.

## **B. Prosedur Penelitian**

Tahapan dalam penelitian eksperimen ini dibagi menjadi beberapa langkah, yang meliputi, (1) perencanaan penelitian, (2) penyusunan alat ukur, (3) penyusunan modul, (4) penerapan eksperimen. Perencanaan penelitian dimulai dengan penentuan lokasi dan subjek yang akan diteliti dan dilanjutkan dengan melakukan observasi dan wawancara dengan metode *preliminary research*. Tujuannya adalah untuk menggali fakta dan data sebagai dasar studi pendahuluan. Selanjutnya penyusunan alat ukur didasari oleh aspek-aspek terkait dengan pemahaman resiko gangguan jiwa. Psikoedukasi diberikan dengan tujuan peningkatan pemahaman dan kesadaran bahaya pernikahan dini bagi kesehatan jiwa.

## **C. Identifikasi Variabel**

### **1. Variabel Bebas**

Psikoedukasi pernikahan dini.

### **2. Variabel Terikat**

Pemahaman resiko gangguan jiwa akibat pernikahan dini.

## **D. Definisi Operasional**

### **1. Psikoedukasi Pernikahan Dini**

Psikoedukasi pernikahan dini merupakan suatu upaya intervensi psikologi dengan metode edukatif yang ditujukan untuk memperluas wawasan individu maupun kelompok mengenai bahaya pernikahan dini bagi psikologis pelakunya dan juga bagaimana seharusnya dalam menyikapi fenomena pernikahan dini, sebagai upaya mencegah bertambah tingginya kasus gangguan jiwa akibat pernikahan dini. Psikoedukasi yang digunakan dalam bentuk *information model*, yang ditujukan untuk memberikan pemahaman mengenai dampak buruk pernikahan dini bagi kesehatan jiwa individu. Adapun psikoedukasi akan dilakukan sebanyak dua kali.

### **2. Pemahaman Resiko Gangguan Jiwa Akibat Pernikahan Dini**

Perlindungan diri terhadap fenomena pernikahan dini yang dapat berpotensi menimbulkan permasalahan pada kejiwaan, merupakan sebuah usaha untuk menghindarkan diri dari berbagai kondisi yang menyebabkan terancamnya kesejahteraan psikologis individu. Pemahaman mengenai resiko gangguan jiwa akibat pernikahan dini diukur melalui pengetahuan yang didapatkan tentang dampak negatif pernikahan dini bagi kesehatan psikis dan juga sikap terhadap pernikahan dini.

## **E. Subjek Penelitian**

### **1. Populasi**

Populasi pada penelitian ini adalah remaja putri di wilayah Kecamatan Mungkid. Jumlah populasi pada penelitian ini adalah 30 remaja. Adapun karakteristik populasi adalah sebagai berikut.

- a. Remaja putri yang bertempat tinggal di Kecamatan Mungkid.
- b. Bersedia untuk menjadi responden pada penelitian ini.

### **2. Sampel**

Sampel merupakan komponen dari populasi yang diambil untuk diteliti sehingga dapat merepresentasikan populasi (Suwardi et al.,2015). Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan adalah remaja putri berdomisili Kecamatan Mungkid yang berjumlah 12 orang. Adapun karakteristik sampel adalah sebagai berikut.

- a. Remaja putri berusia 13-20 tahun yang belum menikah.
- b. Remaja putri yang bersedia menjadi responden pada penelitian ini.
- c. Remaja putri yang memiliki kategori pemahaman rendah-sedang.

## **F. Instrumen Penelitian**

### **a. Tes Pemahaman**

Arikunto (dalam Wahyu, 2016) memaknai tes sebagai sekumpulan pertanyaan atau uji coba yang diaplikasikan untuk mengukur kapasitas, kapabilitas, dan pemahaman pada individu maupun kelompok. Sebelum peneliti memberikan psikoedukasi, peneliti terlebih dahulu memberikan tes untuk mengetahui sejauh mana pemahaman responden mengenai risiko gangguan kejiwaan akibat pernikahan dini. Tes tersebut dibuat dengan dilandaskan pada 6 aspek pemahaman risiko gangguan jiwa. Tes pemahaman risiko gangguan jiwa akibat pernikahan dini diberikan, lalu dilakukan uji validitas dan reliabilitas.



**Tabel 3. Kisi-Kisi Tes Pemahaman Risiko Gangguan Jiwa Akibat**

**Pernikahan Dini**

<b>Aspek</b>	<b>Indikator</b>	<b>Jumlah Soal</b>
<b>Kemampuan untuk mengidentifikasi gangguan mental tertentu atau jenis-jenis masalah kejiwaan lainnya</b>	a. Memahami permasalahan kejiwaan akibat pernikahan dini	2
	b. Memahami gejala permasalahan jiwa sebagai tanda awal ketidakmampuan menjalankan peran setelah menikah.	
<b>Pengetahuan mengenai gangguan jiwa berpengaruh pada kesejahteraan hidup individu</b>	a. Kesadaran mengenai tekanan psikis yang dialami remaja pelaku pernikahan dini	3
	b. Kesadaran mengenai tingkat kepuasan hubungan dalam rumah tangga pada remaja pelaku pernikahan dini	
	c. Pemahaman mengenai hubungan sosial remaja pelaku pernikahan dini	
	d. Pemahaman mengenai mutu rumah tangga pelaku pernikahan dini	
<b>Pengetahuan mengenai gangguan jiwa berisiko menghambat proses tumbuh kembang dan pola berfikir</b>	a. Pengetahuan mengenai kualitas pengendalian emosi setelah menikah pada remaja pelaku pernikahan dini	1
	b. Kesadaran mengenai kemudahan bersikap dan berperilaku setelah menikah pada remaja pelaku pernikahan dini	
	c. Kesadaran mengenai kemudahan mengambil keputusan pada remaja pelaku pernikahan dini	

<b>Kesadaran untuk melakukan penyembuhan pada gangguan kejiwaan</b>	a. Kesadaran pentingnya dukungan sosial pada pelaku pernikahan dini yang mengalami tekanan psikologis	2
	b. Pemahaman mengenai manajemen diri untuk mengatasi masalah kejiwaan pada pernikahan dini	
<b>Pengetahuan dan keyakinan mengenai sikap untuk mencegah terjadinya gangguan jiwa</b>	a. Kesadaran bahwa pernikahan dini merupakan satu fenomena yang harus dihindari sebagai upaya mencegah gangguan kejiwaan	4
	b. Kesadaran strategi pencegahan pernikahan dini untuk mencegah gangguan kejiwaan	
<b>Total</b>		<b>12</b>

#### **b. Rubrik Penilaian Pemahaman**

Rubrik (*scoring rubric*) adalah pedoman penilaian yang digunakan untuk menetapkan kadar pemahaman responden. Dengan menerapkan rubrik penilaian dapat memaksimalkan prosedur penilaian dan meminimalisir penilaian yang berindikasi subjektif. Rubrik penilaian pada penelitian ini meliputi pengetahuan dan kesadaran mengenai risiko gangguan jiwa akibat pernikahan dini. Adapun rubrik penilaian pemahaman risiko gangguan jiwa akibat pernikahan dini adalah sebagai berikut.

**Tabel 4. Rubrik Penilaian Pemahaman Risiko Gangguan Jiwa Akibat**

**Pernikahan Dini**

No Soal	Skor	Kriteria Jawaban
1	5	Mampu menyebutkan proses secara rinci yang meliputi situasi dan keadaan yang mempengaruhi, dampak yang dirasakan individu, dan contohnya
	4	Menyebutkan dengan hampir rinci dengan hanya mengidentifikasi sebab-akibat beserta contohnya
	3	Menyebutkan hanya sebab dan akibat
	2	Menyebutkan tanpa memberikan rincian
	1	Menyebutkan jawaban yang salah
	0	Tidak menjawab
2	5	Menjawab dengan sangat rinci, dengan juga meliputi kondisi yang mempengaruhi dan dampak yang dirasakan dari setiap gangguan
	4	Menjawab dengan hampir rinci, yang meliputi sebab dan dampak dari setiap gangguan
	3	Menjawab dengan kurang rinci, yaitu hanya menyebutkan sebab dari gangguan yang dialami
	2	Menyebutkan dengan tanpa rincian
	1	Menyebutkan jawaban yang salah
	0	Tidak menjawab
3	5	Menyebutkan dengan sangat rinci, meliputi alasan, sebab, dampak yang ditimbulkan jika tidak tercapainya kepuasan rumah tangga, dan contoh situasi dalam pernikahan yang didasarkan pada kepuasan hubungan rumah tangga

	4	Menyebutkan dengan hampir rinci yang meliputi sebab dan dampak yang ditimbulkan apabila kepuasan hubungan rumah tangga tidak tercapai
	3	Menyebutkan dengan kurang rinci, yang hanya menyertakan sebab dari alasan yang diberikan
	2	Menyebutkan tanpa memberikan rincian
	1	Menyebutkan jawaban yang salah
	0	Tidak menjawab
4	5	Menyebutkan dengan sangat rinci, yang meliputi alasan, sebab, dampak yang ditimbulkan apabila hubungan orang-orang terdekat tidak terpenuhi, dan contoh situasi dalam pernikahan yang didasarkan pada kebutuhan dukungan orang-orang terdekat
	4	Menyebutkan dengan hampir rinci yang meliputi sebab dan dampak yang ditimbulkan apabila kebutuhan dukungan orang-orang terdekat tidak terpenuhi
	3	Menyebutkan dengan kurang rinci, dengan hanya menyertakan sebab dari alasan yang diberikan
	2	Menyebutkan jawaban tanpa memberikan rincian
	1	Menjawab dengan salah
	0	Tidak menjawab
5	5	Menyebutkan dengan sangat rinci, dengan 5 maksimal jawaban beserta penjelasannya
	4	Menyebutkan dengan hampir rinci, yaitu 3 jawaban beserta penjelasannya
	3	Menyebutkan dengan kurang rinci, yaitu 2 jawaban tanpa penjelasan
	2	Menyebutkan 1 jawaban tanpa penjelasan
	1	Menyebutkan jawaban yang salah

	<b>0</b>	Tidak menjawab
<b>6</b>	<b>5</b>	Menyebutkan dengan sangat rinci, dengan 5 maksimal jawaban beserta penjelasannya
	<b>4</b>	Menyebutkan dengan hampir rinci, yaitu 3 jawaban beserta penjelasannya
	<b>3</b>	Menyebutkan dengan kurang rinci, yaitu 2 jawaban tanpa penjelasan
	<b>2</b>	Menyebutkan 1 jawaban tanpa penjelasan
	<b>1</b>	Menyebutkan jawaban yang salah
	<b>0</b>	Tidak menjawab
<b>7</b>	<b>5</b>	Menyebutkan dengan sangat rinci, yang meliputi sebab mengapa kualitas hubungan rumah tangga yang baik itu penting, dampak apabila tidak tercapai, serta dilengkapi dengan contoh situasi dan keadaan yang berkaitan
	<b>4</b>	Menyebutkan dengan hampir rinci meliputi alasan dari jawaban yang diberikan dan dampaknya jika kebutuhan tersebut tidak tercapai dengan baik
	<b>3</b>	Menyebutkan dengan kurang rinci, yang hanya meliputi alasan dari kebutuhan terkait
	<b>2</b>	Menyebutkan tanpa memberikan rincian
	<b>1</b>	Menyebutkan jawaban yang salah
	<b>0</b>	Tidak menjawab
<b>8</b>	<b>5</b>	Menyebutkan dengan sangat rinci yang meliputi alasan dengan dilengkapi sebab dan akibat yang ditimbulkan, serta situasi dan kondisi yang berkaitan
	<b>4</b>	Menyebutkan dengan hampir rinci yang meliputi alasan dan sebab-akibat yang ditimbulkan

	<b>3</b>	Menyebutkan secara kurang rinci dengan hanya menyertakan sebab dari alasan yang diberikan
	<b>2</b>	Menyebutkan tanpa memberi rincian
	<b>1</b>	Menyebutkan jawaban yang salah
	<b>0</b>	Tidak menjawab
<b>9</b>	<b>5</b>	Menyebutkan secara rinci, yang meliputi proses dan penjelasan di dua kondisi, serta dilengkapi dengan contoh situasi dan kondisi yang berkaitan
	<b>4</b>	Menyebutkan dengan hampir rinci yang meliputi penjelasan di dua kondisi beserta contohnya
	<b>3</b>	Menyebutkan secara kurang rinci yang hanya meliputi penjelasan dari setiap kondisi yang dijelaskan
	<b>2</b>	Menyebutkan tanpa rincian
	<b>1</b>	Menyebutkan jawaban yang salah
	<b>0</b>	Tidak menjawab
<b>10</b>	<b>5</b>	Menyebutkan secara rinci, yang meliputi proses dan penjelasan di dua kondisi, serta dilengkapi dengan contoh situasi dan kondisi yang berkaitan
	<b>4</b>	Menyebutkan dengan hampir rinci yang meliputi penjelasan di dua kondisi beserta contohnya
	<b>3</b>	Menyebutkan secara kurang rinci yang hanya meliputi penjelasan dari setiap kondisi yang dijelaskan
	<b>2</b>	Menyebutkan tanpa rincian
	<b>1</b>	Menyebutkan jawaban yang salah
	<b>0</b>	Tidak menjawab
<b>11</b>	<b>5</b>	Menyebutkan maksimal 3 dampak negatif pernikahan dini bagi kesehatan jiwa, dengan dilengkapi proses dan contoh situasi maupun kondisi yang berkaitan

	<b>4</b>	Menyebutkan dengan hampir rinci, yang meliputi sebab dan akibat yang ditimbulkan, serta dilengkapi dengan proses tanpa menyertakan contoh
	<b>3</b>	Menyebutkan dengan hampir rinci, yang meliputi sebab dan akibat yang ditimbulkan
	<b>2</b>	Menjawab tanpa memberikan rincian
	<b>1</b>	Menjawab dengan jawaban yang salah
	<b>0</b>	Tidak menjawab
<b>12</b>	<b>5</b>	Menyebutkan dengan sangat rinci, dengan 5 maksimal jawaban beserta penjelasannya
	<b>4</b>	Menyebutkan dengan hampir rinci, yaitu 3 jawaban beserta penjelasannya
	<b>3</b>	Menyebutkan dengan kurang rinci, yaitu 2 jawaban tanpa penjelasan
	<b>2</b>	Menyebutkan 1 jawaban tanpa penjelasan
	<b>1</b>	Menyebutkan jawaban yang salah
	<b>0</b>	Tidak menjawab

### c. Uji Validitas dan Reliabilitas

#### a. Uji Validitas

Validitas merupakan ukuran yang menjelaskan derajat kevalidan (keabsahan) suatu instrumen. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui valid tidaknya instrumen yang digunakan dalam penelitian. Instrumen dapat dikatakan valid apabila dapat mengukur apa yang akan diukur (Subakti & Prasetya, 2020). Pada penelitian ini, pengujian validitas menggunakan uji validitas konstruk. Uji validitas konstruk membuktikan apakah pertanyaan dalam instrumen itu telah sesuai dengan konsep keilmuan yang telah dirancang (Nurgianto, 2012). Adapun pengujian tersebut menggunakan metode *Pearson Product Moment*, dengan rumus sebagai berikut.

$$r = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{[n(\sum x^2) - (\sum x)^2][n(\sum y^2) - (\sum y)^2]}}$$

Keterangan:

$r$  = Keterangan hubungan (korelasi)

$x$  = Jumlah skor total pertanyaan

$N$  = Jumlah populasi yang diuji

Kriteria putusan:

$r_{hitung} > r_{tabel}$  dan  $Sig. < 0,05$  maka instrumen dikatakan valid

$r_{hitung} < r_{tabel}$  dan  $Sig. > 0,05$  maka instrumen dikatakan tidak valid



## b. Uji Reliabilitas

Uji realibilitas dilakukan untuk mengetahui kesesuaian alat ukur, apakah alat ukur yang digunakan dapat tetap stabil ketika dilakukan pengulangan pengukuran (Slamet & Wahyuningsih, 2022). Uji realibilitas pada penelitian ini menggunakan *Alpha Cronbach*. Jika suatu variabel memperlihatkan nilai koefisien reliabilitas di atas atau sama dengan 0,60 maka variabel tersebut reliabel atau konsisten (Tri Yolanda Ariska et al.,2022). Perhitungan uji reliabilitas didukung oleh program *komputerisasi, IBM SPSS Statistics 20 For Windows*.

## **Penyusunan Modul**

### **a. Rancangan Modul**

Penyusunan modul psikoedukasi ditujukan untuk memudahkan ketika dihadapkan pada situasi nyata di lapangan. Menurut Supratiknya (2011), program kecil atau modul psikoedukasi terstruktur atas unsur-unsur pembangun yang dimaknai sebagai penyusun kerangka agar modul menjadi utuh. Aspek-aspek tersebut meliputi,

#### **1. Topik**

Bahaya Pernikahan Dini bagi Kesehatan Jiwa

#### **2. Tujuan**

Memberikan pemahaman bagi remaja putri mengenai pernikahan dini berisiko terhadap timbulnya masalah pada aspek kejiwaan dengan cara memberikan psikoedukasi pernikahan dini selama satu hari

### **3. Materi**

Materi yang digunakan meliputi tugas perkembangan remaja, pernikahan dini dan kesehatan mental

### **4. Lokasi dan tempat kegiatan**

Gedung Balai Dusun Batikan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Mageang

### **5. Jadwal**

Pre-test dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2024. Kegiatan psikoedukasi dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 7 Januari, pukul 07.30 sampai 14.30 WIB. Post test diberikan pada tanggal 7 Januari pukul 15.00 WIB.

### **6. Validator Modul**

Pengujian Modul dengan judul *Psychological Impact of Early Marriage* dilakukan oleh *professional judgement* atas nama, A.L. Amrul Haq., M. Psi., Psi., yang merupakan dosen Psikologi Fakultas Psikologi dan Humaniora, Universitas Muhammadiyah Magelang

### **7. Pemateri**

Pemateri dalam kegiatan psikoedukasi atas nama, Jihan Salsa Dila, S.Psi. Beliau merupakan seorang sarjana S1 Psikologi, lulusan dari Universitas Muhammadiyah Magelang

## Rancangan Pelaksanaan Penelitian

Dalam rancangan pelaksanaan penelitian, terdapat beberapa tahapan penelitian, yang merupakan proses pemerolehan data (Hasan dalam Zara, 2016). Adapun tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut.

1. Tahap pertama merupakan tahap *try out* kuesioner. Kuesioner diujikan kepada 30 responden. Karena metode yang digunakan adalah uji coba terpakai, maka hasil *try out* sekaligus digunakan sebagai data *pre-test*.
2. Melakukan pemilihan sampel sebanyak 12 subjek, dan dibagi menjadi 2 kelompok yaitu kelompok eksperimen dan kontrol dengan berdasarkan kategori nilai pemahaman (rendah-sedang).
3. Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan *treatment* atau perlakuan dengan memberikan psikoedukasi pernikahan dini pada kelompok eksperimen dan tes pemahaman pada kelompok kontrol
4. Pelaksanaan tes akhir sebagai *post-test* terhadap kedua kelompok
5. Melakukan analisis data hasil *pre-test* dan *post-test*
6. Menarik kesimpulan dari hasil penelitian
7. Menyusun laporan terkait penelitian yang sudah dilakukan

## **Analisis Data**

### **a. Analisis Univariat**

Pada penelitian ini, analisis data univariat menggunakan uji normalitas Uji normalitas data dilakukan untuk mengukur kenormalan distribusi masing-masing indikator pada *pre-test* dan *post-test* di setiap kelompok dengan menggunakan uji *Shapiro Wilk*, dengan kategori pemerolehan ketentuan sebagai berikut (Atika et al.,2021).

- a. Apabila Nilai Sig.< 0,05 maka  $H_0$  ditolak. Hal ini diartikan bahwa data hasil *pre-test* dan *post- test* tidak terdistribusi dengan normal
- b. Apabila nilai Sig. > 0,05 maka  $H_0$  diterima. Hal ini diartikan bahwa data sampel berasal dari *pre-test* dan *post-test* terdistribusi normal.

Perhitungan uji normalitas didukung dengan *IBM SPSS 20 For Windows*.

### **b. Analisis Bivariat**

Analisis bivariat digunakan untuk meninjau perubahan pemahaman remaja putri menggunakan jbaran data *pre-test* dan *post-test* bagi setiap kelompok perlakuan dan kelompok kontrol dengan menggunakan *Paired Sample t Test* jika data berdistribusi normal, dan *Mann Whitney U* apabila data berdistribusi tidak normal. Melalui hasil uji staitistik akan diperoleh nilai yang substansial. Apabila nilai sig > 0,05 maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Sebaliknya, apabila nilai sig <0,05 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Efektivitas Psikoedukasi Pernikahan Dini Terhadap Peningkatan Pemahaman Risiko Gangguan Jiwa Akibat Pernikahan Dini, dapat ditarik kesimpulan bahwa sebelum diberikan psikoedukasi, pemahaman subjek berada pada kategori rendah ke sedang. Kemudian tingkat pemahaman subjek mengenai risiko gangguan jiwa akibat pernikahan dini mengalami kenaikan skor, yang maknanya seluruh subjek mengalami peningkatan skor.

Seluruh subjek mendapatkan pemahaman mengenai gangguan jiwa tertentu akibat pernikahan dini, pernikahan dini berpengaruh pada kesejahteraan individu, pernikahan dini menghambat proses tumbuh kembang dan pola berfikir individu, dan kesadaran pencegahan pernikahan dini. Mayoritas subjek dapat memahami bagaimana pernikahan yang dilakukan tanpa perencanaan yang matang terutama pada mental individu, akan berpengaruh pada kejiwaan pelakunya. Peningkatan tersebut menjadi bukti bahwa psikoedukasi pernikahan dini memberikan pengaruh terhadap pemahaman peserta mengenai bahaya pernikahan dini bagi kesehatan jiwa. Berdasarkan hasil *Paired Simple t-test* diketahui bahwa nilai signifikansi adalah 0.001 ( $p < 0,05$ ) yang artinya terdapat pengaruh signifikan antara psikoedukasi pernikahan dini terhadap peningkatan pemahaman pada remaja putri.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, terdapat saran yang dapat disampaikan berlandaskan langkah-langkah dan hasil penelitian bagi beberapa pihak terkait, yaitu:

### **1. Bagi Remaja**

Diharapkan dari ilmu yang didapatkan melalui psikoedukasi, dapat terus diterapkan terlebih dijadikan prinsip. Tujuannya agar individu memiliki kapabilitas untuk melawan setiap pengaruh buruk yang dapat mendorong individu pada fenomena masyarakat yang kurang baik. Di samping itu, harapan pada subjek agar bisa membagikan manfaat dari ilmu yang didapatkan dari psikoedukasi pernikahan dini kepada lingkungan sekitar maupun masyarakat secara luas.

### **2. Penelitian Selanjutnya**

Diharapkan pada penelitian selanjutnya, agar lebih memperhatikan tata laksana pada responden. Selain itu pada penelitian selanjutnya diharapkan untuk diberikan *follow-up* guna mengetahui dampak jangka panjang dari perlakuan yang diberikan

## DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, R., & Mufdlilah. (2016). Analisis dampak pernikahan dini pada remaja putri di desa sidoluhur kecamatan godean yogyakarta. *Rakernas Aipkema*, 235–243.
- Alfianto, A. G., Apriyanto, F., & Diana, M. (2019). Pengaruh psikoedukasi terhadap tingkat pengetahuan tentang stigma gangguan jiwa. *Jl-KES (Jurnal Ilmu Kesehatan)*, 2(2), 37–41. <https://doi.org/10.33006/ji-kes.v2i2.117>
- Andriati, S. L., Sari, M., & Wulandari, W. (2022). Implementasi perubahan batas usia perkawinan menurut uu no. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas uu no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. *Binamulia Hukum*, 11(1), 59–68. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.673>
- Anwar, Z., & Rahmah, M. (2017). Psikoedukasi tentang risiko perkawinan usia muda untuk menurunkan intensi pernikahan dini pada remaja. *Psikologia : Jurnal Psikologi*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.21070/psikologia.v1i1.749>
- Arianto, H. (2019). Peran orang tua dalam upaya pencegahan pernikahan dini. *Lex Jurnalica*, 16(1), 38.
- Asjети, Nur, Elfindri, Abidin, Zainal, Yunita, Sri. (2021). Penyebab dan dampak pernikahan dini. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat (Journal of Public Health Sciences)*, Volume 10(Nomor 1), 1–8.
- Azza, A., Yunitasari, E., & Triharini, M. (2022). Pernikahan dini dalam perspektif budaya dan kesehatan (studi kasus pada masyarakat madura-jember):*UMJember Proceeding Series. National Multidisciplinary*, 1(4), 601–607.

- Bahriyah, F.dkk. (2021) Experience of early marriage in developing countries: scoping review. *Journal of Midwifery and Reproduction*, 4(2), 94–105.
- Bawono, Y. (2020). Kesejahteraan subjektif dalam pernikahan dini perempuan etnis *madura*. 240.
- Depari, S. M. B. (2020). Dampak psikologis wanita pasca pernikahan usia dini di desa sumber sari kecamatan tapung hulu kabupaten kampar. Retrieved from <http://repository.uin-suska.ac.id/41135/>
- Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon. (2021). Permasalahan perkawinan dini di indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5), 738–746. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279>
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan dampak pernikahan dini dari berbagai aspek. *Pamator Journal*, 14(2), 88–94. <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>
- Fitriana, R. (2019). Gambaran tingkat pengetahuan ibu yang memiliki bayi usia 0-6 bulan tentang pemberian makanan pendamping asi di desa ngadipuro kecamatan dukun tahun 2019. *Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta*, 1–63.
- Fitriani, E., & Tan, W. (2022). Tinjauan hukum tentang pernikahan dini dan perceraian. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9 (4)(4), 2083–2095.
- Permata, N. (2021). Eksistensi bahasa indonesia dapa generasi milenial. *Jurnal Ilmiah Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia*, 05, 61–67. <https://doi.org/10.1515/9783112372760-010>



- Hantoyo, A. F. (2022). Sosialisasi kesehatan mental dan dampak dari pernikahan dini smk saintek nurul muslimin desa telukbango. *Jurnal Karawamg*, 2(1), 264-269
- Hardianti, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini pada perempuan. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(2), 111. <https://doi.org/10.24198/focus.v3i2.28415>
- Hermawan, F.(2023). Psikoedukasi pentingnya pendidikan seks anak usia dini di sd negeri jomin barat iii.*Abdima Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 4907–4913.
- Mustain, I.(2015). Kemampuan membaca dan interpretasi grafik dan data: studi kasus pada siswa kelas 8 smpn. *Scientiae Educatia*, 5(2).
- Hasmi,N & Zulfihani, H. (2016). Faktor penyebab dan dampak psikologis pernikahan anak:studi kasus uptd ppa lombok timur. *Jurnal Attaujih*, 4(1), 64–75.
- Kurniawati, N., & Ardiansyah, R. Y. (2021). Hubungan usia dan jenis kelamin terhadap kesiapan menikah calon pengantin di kota Mojokerto. *Health Science Development Journal*, 10–20.
- Lase, F. (2022). Upaya pencegahan pernikahan dini melalui layanan konseling format kelasikal. *Zadama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 120–136. <https://doi.org/10.56248/zadama.v1i2.32>
- Limbong, M., & Deliviana, E. (2020). Penyuluhan dampak pernikahan dini bagi perempuan. *JURNAL ComunitÃ Servizio : Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, Terkhusus Bidang Teknologi, Kewirausahaan Dan Sosial Kemasyarakatan*, 2(1), 321–329. <https://doi.org/10.33541/cs.v2i1.1655>

- Lubis, N., Krisnani, H., & Fedryansyah, M. (2014). Pemahaman masyarakat mengenai gangguan jiwa dan keterbelakangan mental. *Share : Social Work Journal*, 4(2). <https://doi.org/10.24198/share.v4i2.13073>
- Magdhalena, W., & Zamzani, I. (2022). Early marriage issues during the covid-19 pandemic. *Prosiding*, 239–243.
- Muhammad, S. I., & Niswah, F. (2021). Tingkat pemahaman masyarakat terhadap vaksinasi covid--19 di kelurahan sidokumpluk kabupaten sidiarjo muhammad iqbal setianto fitrotun niswah abstrak. *Publika.*, 9(4), 601–612.
- Muis, M. R., Widada, W., & Wahyuni, S. (2020). Faktor determinan antara budaya dan syariat islam yang mempengaruhi kejadian pernikahan dini di desa tegalrandu kecamatan klakah. *Repository.Unmuhjember.Ac.Id*, 1–16.
- Mujiburrahman, Nuraeni, Astuti, F. N., Muzanni, A., & Muhlisin, M. (2021). Pentingnya pendidikan bagi remaja sebagai upaya. *Community: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 36–41.
- Nafikadini, I., Insani, D. A., & Luthviatin, N. (2021). *Bagaimanakah Kesehatan Mental Remaja Etnis*. 5(1), 45–55.
- Nanda, D. W., Ulva, R., & Andiyanto. (2020). Values : jurnal pengabdian kepada masyarakat values : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 16–23.
- Pradana, H. H., Prastika, S. D., Mudawamah, N., & Siswoko, R. Y. (2022). Kesejahteraan psikologis pada pasangan pernikahan dini di kabupaten blitar. *Al-Ihath Jurnal Pendidikan Dan Konseling Islam*, 2(2), 12–22.

- Pramono, S. E., Mlati, I. S., & Kurniawan, E. (2020). Jurnal riptek fenomena pernikahan dini di kota semarang : antara seks bebas hingga faktor pengetahuan. *Jurnal Riptek*, 13(2), 107-113 hal.
- Purwaningtyas, F. D., Ristanti, E., Lutfiatin Dewi Aisyah, Y., & Choirudin, M. (2022). Dampak psikologis pernikahan dini bagi perempuan. *PSIKOWIPA (Psikologi Wijaya Putra)*, 3(2), 21–26. <https://doi.org/10.38156/psikowipa.v3i2.83>
- Radiusman, R. (2020). Studi literasi: pemahaman konsep anak pada pembelajaran matematika. *FIBONACCI: Jurnal Pendidikan Matematika Dan Matematika*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.24853/fbc.6.1.1-8>
- Alfiah, Dewi. (2018). Bimbingan preventif penyuluh agama kepada orang tua dalam menurunkan pernikahan dini di kecamatan tammerodo sendana kabupaten majene. *Undergraduate thesis IAIN Parepare*,(3), 1–13.
- Ratnawati, A., & Nuraini. (2019). Tingkat pengetahuan remaja tentang dampak fisik dan psikologis pernikahan dini. *Jurnal Imlu Kebidanan*, 5(2), 148–158
- Remaja, D. I. K. (2023). Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini Berbasis Budaya di Kalangan Remaja. 7(1), 10–12.
- Oktaviani, F. & Nurwanti, N. (2004). Dampak pernikahan usia dini terhadap perceraian di indonesia. *Jurnal Ilmu Kesehatan Sosial Humanitas*, (1), 1–14.
- Rosyidah, E. N., & Listya, A. (2019). Infografis dampak fisik dan psikologis pernikahan dini bagi remaja perempuan. *Visual Heritage: Jurnal Kreasi Seni Dan Budaya*, 1(03), 191–204. <https://doi.org/10.30998/vh.v1i03.34>

- Sari, N., & Puspitari, N. (2022). Analisis faktor penyebab dan dampak pernikahan usia dini. *Ilmiah Permas Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 12(2), 397–406.
- Setyawan, J., Marita, R., Kharin, I., & Jannah, M. (2016). Dampak psikologis pada perkawinan remaja di Jawa Timur. *Jurnal Penelitian Psikologi*, 7(2), 15–39.
- Simarmata, N. N., Wardani, N. S., & Prasetyo, T. (2019). Pengembangan instrumen penilaian sikap toleransi dalam pembelajaran tematik siswa kelas IV SD. *Jurnal Basicedu*, 3(1), 194–199. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v3i1.101>
- Sitompul, A. D. (2022). *Gambaran Pengetahuan Remaja Putri Tentang Dampak Pernikahan Dini di Puskesmas Pangirkiran Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021. Skripsi.*
- Slamet, R., & Wahyuningsih, S. (2022). Validitas dan reliabilitas terhadap instrumen kepuasan kerja. *Aliansi: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 17(2), 51–58. <https://doi.org/10.46975/aliansi.v17i2.428>
- Sriwaty, I. (2021). Pengaruh psikoedukasi menopause dan relaksasi untuk menurunkan kecemasan wanita perimenopause. *Empathy: Jurnal Fakultas Psikologi*, 3(2). <https://doi.org/10.12928/empathy.v3i2.3209>
- Septiana, Najla. (2021). *Pendekatan Psikoedukasi Dalam Upaya Perubahan Perilaku pada Anak Jalanan di PBSR Taruna Jaya 2. Skripsi.* Tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi: Jakarta 14(1), 1–13.
- Suwardi, D. S., Matsum, J. H., & Syahrudin, H. (2015). Penerapan peta konsep dalam diskusi untuk meningkatkan hasil belajar mata pelajaran ekonomi. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 4(9), 1–15.

- Suyani, S., & Hidayanti, E. A. (2020). Gambaran kecemasan istri dalam menjalani pernikahan dini. *Proceeding of The URECOL*, (4), 397–401.
- Tjakradidjaja, F. a, Nasution, S. F., Biomed, M., Studi, P., Dokter, P., & Pengantar, K. (2009). *Mahasiswa Program Studi Pendidikan*. 5, 115–125.
- Umah, habibah nurul. (2020). Fenomena pernikahan dini di indonesia perspektif hukum-keluarga-islam. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(2), 107–125.
- Ari,Irma. (2018). *Pengaruh Psikoedukasi "TAPIS" Melalui Metode Pelatihan Huhus Tugas dan Presentasi Terhadap Pengetahuan Internet Sehat dan Aman pada Orangtua*.**Skripsi**.Tidak diterbitkan,, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora: Yogyakarta.
- Emiliasari, Tria. (2017). *Pengaruh Psikoedukasi Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Terhadap Sikap Tentang Pernikahan Dini*. **Skripsi**. Tidak diterbitkan, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang: Malang, 5(1),1-8.
- Yuli Astuti, E., & Setyoningrum, N. (2021). Sosialisasi dampak pernikahan dini. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Universitas Ma Chung*, 1, 112–119. <https://doi.org/10.33479/senampengmas.2021.1.1.112-119>
- Pujiati. (2020). *Pengaruh Psikoedukasi Terhadap Pengetahuan dan Kecemasan Orangtua Tentang Oral Hygiene pada Anak dengan Leukimia Limfoblastik Akut di RSUD Dr Soetomo Surabaya*. **Skripsi**. Tidak diterbitkan, Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga: Surabaya

- Akbar, F., & Alifah, W. (2021). Penerapan aplikasi berbasis web untuk monitoring pengobatan pasien gangguan jiwa pada upt puskesmas pasar usang. *Jurnal Nasional Teknologi Dan Sistem Informasi*, 7(3), 130–137. <https://doi.org/10.25077/teknosi.v7i3.2021.130-137>
- Pujibinarti, & R. (2022). Tingkat pengetahuan remaja putri kelas viii tentang dampak pernikahan dini pada kesehatan reproduksi di smp negeri 2 pakis kabupaten magelang the knowledge level of adolescent women class viii about the impact of early marriage on reproductive health at s. *Jurnal Permata Indonesia Issn 2086-9185*, 13, 34–42.
- Putri, E. T., Tazkiyah, A. Y., & Amelia, R. (2019). Self-awareness training untuk menghadapi fenomena pernikahan dini. *PLAKAT (Pelayanan Kepada Masyarakat)*, 1(1), 48. <https://doi.org/10.30872/plakat.v1i1.2694>
- Latifah, A. I., Zahra, A. A., & Faizah, R. (2021). Makna pernikahan dini pada remaja magelang. *Borobudur Psychology Review*, 1(2), 70–82. <https://doi.org/10.31603/bpsr.5821>
- Wardati, N. U. R. A., Sarjana, P., Kebidanan, T., Kebidanan, J., Kesehatan, P., & Kesehatan, K. (2020). *Kecamatan Pakis Kabupaten Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Tahun 2020*.
- Minarni, M., Andayani, A., & Haryani, S. (2014). Gambaran dampak biologis dan psikologis remaja yang menikah dini di desa munding kecamatan bergas kabupaten semarang. *Jurnal Keperawatan Anak*, 2(2), 95–101.

- Subakti, H., & Prasetya, K. H. (2020). Pengaruh pemberian reward and punishment terhadap motivasi belajar bahasa indonesia siswa kelas tinggi di sekolah dasar. *Jurnal Basataka (JBT)*, 3(2), 106–117.
- Tri Yolanda Ariska, Mubarak, & Saiful Husin. (2022). Analisis frekuensi risiko proyek konstruksi gedung pada faktor-faktor sumber daya. *Jurusan Teknik Sipil Universitas Syiah Kuala*, 4(2), 176–182.
- Nirmalita, A. (2023). *Implementasi Pendidikan Seks Anak Usia 4-6 Tahun Dalam Keluarga*, **Skripsi**. Tidak diterbitkan, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan: Lampung.
- Cahyani, B. (2015). *Dinamika Psikologis Perempuan yang Melakukan Pernikahan di Usia Dini*, **Skripsi**. Tidak diterbitkan, Fakultas Psikologi: Surakarta
- Hamidah, W., & Junitasari, A. (2021). Penyuluhan Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologi, Kesehatan, dan Keharmonisan Rumah Tangga di Kampung Cipete. *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1(14), 147–158.
- Lestari, I. P., Widyawati, S. A., & Wahyuni, S. (2019). Pemberdayaan ibu sebagai strategi penurunan angka pernikahan dini. *Indonesian Journal of Community Empowerment*, 1161, 17–23.
- Pradana, H. H., Prastika, S. D., Mudawamah, N., & Siswoko, R. Y. (2022). Kesejahteraan psikologis pada pasangan pernikahan dini di kabupaten blitar. *Al-Ithath Jurnal Pendidikan Dan Konseling Islam*, 2(2), 12–22.
- Pratiwi, W. H., & Syafiq, M. (2022). Strategi mengatasi dampak psikologis pada perempuan yang menikah dini. *Jurnal Penelitian Psikologi*, 09(07), 61–73.

- Efendi, Y. (2019). *Urgensi dan Efektivitas Program Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN (Studi Atas Upaya Pencegahan Perkawinan Usia Dini di Banda Aceh) Skripsi*. Tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum: Banda Aceh
- Setyawan, R. A., & Atapukan, W. F. (2018). Pengukuran usability website e-commerce sambal nyoss menggunakan metode skala likert. *Compiler*, 7(1), 54–61. <https://doi.org/10.28989/compiler.v7i1.254>
- An Nabil, N. R., Wulandari, I., Yamtinah, S., Ariani, S. R. D., & Ulfa, M. (2022). Analisis indeks aiken untuk mengetahui validitas isi instrumen asesmen kompetensi minimum berbasis konteks sains kimia. *Paedagogia*, 25(2), 184. <https://doi.org/10.20961/paedagogia.v25i2.64566>
- Gatignon, H. (2014). Confirmatory factor analysis. *Statistical Analysis of Management Data*, 77–154. [https://doi.org/10.1007/978-1-4614-8594-0\\_40](https://doi.org/10.1007/978-1-4614-8594-0_40)
- Nafikadini, I., Insani, D. A., & Luthviatin, N. (2021). *Bagaimanakah Kesehatan Mental Remaja Etnis*. 5(1), 45–55.
- Anwar, Z., & Rahmah, M. (2017). Psikoedukasi Tentang Risiko Perkawinan Usia Muda untuk Menurunkan Intensi Pernikahan Dini pada Remaja. *Psikologia : Jurnal Psikologi*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.21070/psikologia.v1i1.749>
- Irdianti, I., Harisah, H., Satya, I., Carolina, I. (2021). Psikoedukasi pernikahan dini pada remaja lksa al-huda kabupaten gowa. *Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 164–171.